

Daftar Isi

DAFTAR ISI	☞
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	☞
PENGANTAR REDAKSI	☞
Dra. Hj. Titelek Rohanah Hidayati, M.Pd Perempuan dan Pernikahan Sirri di Kalangan Mahasiswa STAIN Jember	☞ 1 - 10
Thayib, S.Ag Efektifitas Dakwah Dialogis Melalui Radio Terhadap Pemahaman Agama Masyarakat Jember	☞ 11 - 19
Maskud, S.Ag Study of Comparison About Learning Behavior on Child in Industrial and non Industrial Society	☞ 20 - 25
Drs. Sarwan Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singga	☞ 26 - 32
DR. Aminullah Elhady Perempuan Dalam Perjuangan Bersama Rasulullah saw (Studi Kasus Tentang Ummi 'Athiyah)	☞ 33 - 45
Drs. Sofyan Tsauri Motivasi Orang Tua dan Pemilihan Jenis Sekolah (Studi Kasus Keluarga Pegawai Departemen Agama di Kota Administratif Jember)	☞ 46 - 55
Drs. Ahmad Mutohar Implementasi Kepres No. 11 Tahun 1997 dan Hubungannya Dengan Semangat Kerja dosen STAIN	☞ 56 - 66
Drs. Moh. Khusnuridlo, M.Pd Islam di Tengger; Ihwal Persebaran, Tradisi dan transformasi Sosial Keagamaan (Studi Kasus di Kecamatan Tosari, Ponorogo, Jawa Timur)	☞ 67 - 77
Babun Suharto, MM Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dosen di STAIN Jember	☞ 78 - 90
Abdul Haris, M.Ag Ra'yu di Kalangan Madzhab Empat (Studi Tentang Frekuensi Penggunaan Ra'yu Dalam Bab Ta'at)	☞ 91 - 102

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

I. KONSONAN

ء = ' (alif)	ز = Z	ق = Q
ب = B	س = S	ك = K
ت = T	ش = SY	ل = L
ث = TS	ص = SH	م = M
ج = J	ض = DL	ن = N
ح = H	ط = TH	و = W
خ = KH	ظ = ZH	ه = H
د = D	ع = ' (ayin)	ي = Y
ذ = DZ	غ = GH	ة = I
ر = R	ف = F	

II. VOKAL PENDEK

ا = a
ي = i
و = u

II. VOKAL PANJANG

او = û
وي = î
وا = â

IV. DIFTONG

او = au
وي = ai

V. PEMBAURAN

ال = al
الش = al-sy..
وال = wa al

Pengantar Redaksi

Kegagalan suatu disiplin dalam mengikuti dan memahami dinamika masyarakat tidak hanya membuatnya terlindas dengan tuntutan masyarakat, tapi justru menjadi sinyal akan runtuhnya basis fundamental yang menopang eksistensinya sebagai ilmu yang berdasarkan paradigma atau perspektif yang mutakhir.

Kini, persoalan serius yang kita hadapi adalah di bidang penelitian. Kelemahan pelaksanaan penelitian, disebabkan oleh lemahnya pembinaan dan ruang gerak pengembangan serta evaluasi dari hasil penelitian. Oleh sebab itu, penelitian adalah suatu keharusan dalam pengembangan potensi diri dan sekaligus untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.

Untuk itu, seperti halnya peradaban manusia yang lain, penelitian juga membutuhkan pewarisan nilai atau tradisi ilmiah untuk bertahan dalam arus zamannya. Seperti halnya seorang individu, penelitian juga membutuhkan ruang publik untuk membuka cakrawala diri lewat pemekaran wacana dialog yang intens, baik lewat diskusi rutin maupun melalui bacaan jurnal.

Oleh sebab itu, kehadiran jurnal Fenomena ini membawa misi yang luhur untuk mewariskan nilai-nilai ilmiah dalam berbagai hasil penelitian dan membuka ruang publik untuk membangun cakrawala lewat artikel hasil penelitian. Semua itu, jelas menjadi sinyal bahwa perlahan tapi pasti pengembangan ilmu lewat penelitian telah mulai memberikan ruang gerak kepada publik.

Fenomena sebagai salah satu jurnal yang memuat berbagai hasil penelitian akan selalu membuka ruang geraknya kepada publik. Walau usia masih sangat muda, tapi selalu mencoba untuk melakukan yang terbaik dalam menyajikan berbagai hasil penelitian baik yang berasal dari kalangan dosen STAIN Jember sendiri maupun dari luar.

Dan terakhir, dengan usia yang sangat muda, Fenomena menunggu berbagai kritikan yang konstruktif dari berbagai kalangan untuk memulai yang lebih baik di masa mendatang.

Redaksi

PEREMPUAN DAN PERNIKAHAN SIRRI DI KALANGAN MAHASISWA STAIN JEMBER

Titiek Rohanah Hidayati

Ahli Manajemen Pendidikan Islam dan Kepala PSW
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember

ABSTRACT

Demands for peaceful and welfare family are increasingly presented as externally imposed change, directed by social institutions, state and nongovernmental organizations (NGO). Preparing a health family, in hence, should be started from awareness of couple candidates through any particular teaching and learning on marital issues. This study investigated the traditional pattern of marriage, called "Nikah Sirri" among students of STAIN Jember. Practically, there were four issues identified as the context for exploring this unique marriage. They were (1) students' opinion about nikah sirri, (2) their motivation to do it, (3) their attitudes when they failed the marriage, and (4) their accountability to keep on their marriage to KUA

Kata kunci: perempuan, pernikahan sirri, dan mahasiswa

Pada hakekatnya Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, serta GBHN 1999 sebagai landasan operasional pembangunan telah menempatkan perempuan dalam keluhuran kodrat, harkat dan martabatnya sebagai manusia, sebagai warga negara dan sumber daya insani yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban serta kesempatan sama dengan kaum pria untuk berperan di segala bidang.

Al-Qur'an juga mengisyaratkan bahwa hubungan suami dan isteri, laki-laki dan perempuan adalah hubungan kemitraan. Pola hubungan ini saling menyempurnakan satu dengan yang lain; hal ini, sebagaimana ditunjukkan oleh kalimat *ba'dhukum mim ba'dhin*, sebagian kamu (laki-laki) adalah sebagian dari yang lain (perempuan). Namun, secara faktual masih berlangsung ketimpangan fungsi dan peranan antara laki-

laki dan perempuan, biasa disebut bias jender.

Jender pada dasarnya merupakan pola hubungan sosial yang membedakan fungsi dan peranan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan perspektif perbedaan adat-istiadat, budaya, agama, dan nilai yang terus berubah. Kesenjangan jender ternyata mendorong terjadinya *stereotype* antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, Fakhri (1997) memandang *stereotype* ini sebagai suatu konsep yang terkait dengan konsep peran, tetapi berbeda satu dari yang lain.

Untuk mengurangi kesenjangan jender dan *stereotype* di atas, dewasa ini sedang digalakkan pengembangan wawasan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan dengan menggunakan Teknik Analisis Jender. Teknik ini berupa proses kegiatan mulai dari usaha untuk mengetahui latar belakang dan sebab terjadinya kesen-

jangan sampai pada upaya pemecahan masalah dan menyampaikan saran langkah tindak (*Ardinah, 1997*).

Kelompok jender merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat yang memiliki relasi kompleks, menghubungkan dua jenis manusia dimulai dari aspek biologis, psikologis, sosiologis atau ekonomis. Banyak kasus terjadi akibat ketimpangan ini, termasuk pelecehan seksual, tindak kekerasan, pemaksaan menjadi pelacur, dan diskriminasi terhadap buruh. Sebaliknya, relasi harmonis adalah relasi saling menguntungkan (*mutualism*). Melalui relasi demikian, subordinasi atau dominasi suatu kaum dapat diminimalisasi.

Bersandar kepada berbagai dasar pemikiran di atas, menjadi sesuatu yang urgen untuk dikaji "Faktor-faktor apakah yang menyebabkan ketimpangan relasi jender, ketika kaum laki-laki menjadi pemanfaat bagi kaum perempuan? Lalu, aspek apa saja yang dapat menggeser keharmonisan relasi jender tersebut?" Menanggapi persoalan pertama, Ubayati (1997) mendeskripsikannya ke dalam dua pola, yaitu *relasi positif-positif dan relasi positif-negatif*. Pernikahan sirri lebih mewakili pola pertama, sekalipun relasi ini positif-positif, disepakati kedua belah pihak, pada dasarnya kerugian terbesar pada akhirnya akan jatuh kepada perempuan.

Secara obyektif, kasus pernikahan di atas masih mengundang pro dan kontra sampai saat ini. Sekelompok masyarakat menyetujui dengan berargumen karena lebih baik daripada *kumpul kebo*, sementara sekelompok yang lain tidak menyetujui karena bertentangan dengan perundangan yang berlaku (hukum positif). *Survey Harian Jawa Pos* terhadap pelaku kawin sirri menunjukkan bahwa tindakannya dilakukan karena pihak perempuan masih menginginkan karir, di mana persyaratan yang ditetapkan perusahaan adalah status "belum kawin". Dari kasus ini, sebenarnya tidak akan ada terjadi persoalan

serius jika tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Dalam nikah sirri, perempuan akan menanggung kerugian ketika ia diceraikan oleh sang suami. Perempuan tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagaimana isteri yang sah, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Demikian pula ketika melahirkan anak, sang anakpun tidak mendapat pengakuan secara resmi dan berakibat tidak mendapat hak waris layaknya anak yang dilahirkan dari pernikahan resmi. Adapun pola kedua, relasi positif-negatif, tercermin dalam pelecehan seksual terhadap perempuan. Dalam hal ini, penghargaan laki-laki terhadap perempuan begitu rendah, ia hanya dijadikan alat pemuas nafsu biologis saja.

Berbagai kasus di atas semakin menguatkan bahwa kaum perempuan merupakan kelompok yang rawan dirugikan dalam relasi tersebut. Laki-laki lebih berpeluang sebagai kelompok pemanfaat atas kelompok perempuan. Kantjasungkana (1997) memandang kekerasan terhadap perempuan, termasuk kejahatan seksual (*gender-based violence*) mencakup kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*). Ciri-ciri kekerasan ini antara lain, dilakukan di dalam rumah, di balik pintu tertutup, disertai kekerasan/penyiksaan fisik/psikis, serta dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban.

Sebagai fenomena unik, pernikahan sirri yang marak di kalangan mahasiswa STAIN Jember menarik untuk diteliti. Hal ini, mengingat bahwa walau mahasiswa telah menjadi komunitas yang memahami syari'at Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, serta mengetahui dampak hukumnya mereka tetap melakukan pernikahan sirri. Hal-hal yang melatar belakangi tindakan mereka nampaknya perlu diungkap melalui penelitian ilmiah, termasuk motivasi untuk melakukan nikah sirri, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami-

isteri dalam *shighot ta'liq*, termasuk apakah ada pihak (perempuan) dirugikan.

Untuk menemukan jawaban atas persoalan di atas, penelitian ini berusaha mengangkat beberapa persoalan di seputar nikah sirri yaitu: (1) Bagaimana tanggapan mahasiswa STAIN Jember terhadap pernikahan sirri?; (2) Mengapa mahasiswa STAIN Jember menyetujui praktek pernikahan sirri?; (3) Bagaimana tanggapan mahasiswa STAIN Jember terhadap kegagalan pernikahan sirri?; dan (4) Bagaimanakah tanggapan mahasiswa STAIN Jember terhadap kelanjutan pernikahan sirri?

Atas sejumlah pertanyaan di atas, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi sikap mahasiswa terhadap praktek pernikahan sirri; (2) mendeskripsi motivasi mahasiswa untuk melakukan nikah sirri; dan (3) menganalisis tanggapan para suami dan isteri ketika pernikahan sirri mereka mengalami kegagalan

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Jender

Riley (1997) memandang jender sebagai perbedaan non biologis dan bukan kodrat Tuhan; kata "gender" berbeda dari kata "sex" (jenis kelamin). Ia merupakan diferensiasi perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang socially constructed. Oleh karena itu, jender akan berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sementara jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah.

Relevansi studi jender tidak terlepas dari manifestasi ketidakadilan (Fakih, 1997) dalam beberapa hal. *Pertama*, terjadinya marginalisasi (pemiskinan) terhadap kaum perempuan. *Kedua*, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, yang umumnya pada kaum perempuan. *Ketiga*, pelabelan (*stereotype*) negatif terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari stereotype itu terjadi diskriminasi serta berbagai ke-

tidakdilan lainnya. *Keempat*, terjadinya kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang disebabkan oleh perbedaan jender. Dan *kelima*, karena peran jender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan meanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama.

Untuk mencegah terjadinya kesenjangan dan ketimpangan sebagai akibat adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan berdasar rekayasa sosial, maka sesuai dengan falsafah Pancasila dan nilai luhur budaya bangsa, harus diwujudkan identitas jender yang mencerminkan wawasan kemitrasejajaran yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Secara spesifik, analisis jender di Indonesia dimaksudkan untuk mengetahui kesenjangan serta ketimpangan kedudukan dan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan (Sugandhi, 1996). Melalui pendekatan ini dimungkinkan untuk melakukan peningkatan eksistensi peranan perempuan secara saintifik.

Kedudukan Perempuan

Merujuk kepada sejumlah ayat al Qur'an, Umar (1999) menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah dari seorang ayah dan ibu yang mencerminkan kesamaan asal mula biologis yang menunjukkan adanya persamaan antara sesama manusia, baik laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ia menginterpretasi kata "qawwâm" dari Surah al Hujurât 13 sebagai seorang yang bertanggungjawab untuk memelihara barang maupun orang. Demikian, masih terdapat banyak ayat yang menunjukkan kesetaraan jender, termasuk kesetaraan pahala 'ubüdiyyah.

Nikah dan Permasalahannya

Sebagai salah satu asas pokok hidup masyarakat, nikah dapat dibatasi sebagai 'aqad yang menghalalkan peragaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta ber-

tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim (Rasyid, 1976). Di samping sebagai jalan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, nikah juga merupakan jalan menuju pintu perkenalan antara satu orang dengan yang lainnya. Sesuai tujuan ini, perkawinan bermanfaat untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan; ia menjadi kewajiban (tanggungan) suaminya (Rasyid, 1976).

Perkawinan Sirri

Menurut ajaran Islam, sahnya perkawinan cukup dipenuhinya empat syarat, yaitu: (1) ijin wali, (2) kerelaan wanita, (3) kehadiran dua orang saksi, dan (4) ijab dan qabul (Jakub, 1984). Hal ini, sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, berikut PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaannya. Pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Terlaksanakannya ajaran Islam dan UU tersebut secara serentak akan mendorong tercapainya cita-cita perkawinan, yakni kebahagiaan bagi diri, keluarga dan generasi selanjutnya. Namun, karena rendahnya tingkat pendidikan dan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, masih banyak terjadi pernikahan "di bawah tangan", yang biasa disebut perkawinan sirri. Walau diterima oleh kalangan masyarakat tertentu, perkawinan ini cukup memberi resiko penderitaan bagi isteri dan/atau anak jika terjadi kegagalan perkawinan (cerai).

Akibat kegagalan perkawinan sirri, isteri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suami memenuhi tanggungjawabnya secara penuh. Demikian pula, anak yang diperolehnya hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga

ibunya. Selanjutnya, ibu akan menanggung seluruh biaya nafkah maupun biaya pendidikan anak; maka bertambah beratlah beban ibu sebagai perempuan. Lebih-lebih, UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 membatasi ahli waris hanya kepada orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena tidak ada dasar hukum menjadi ahli waris.

Menurut pasal 174, kelompok ahli waris terdiri dari:

1. menurut hubungan darah: golongan laki-laki, terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
2. menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda.

METODOLOGI

Populasi dan Sampel

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan rancangan survey. Dalam hal ini, peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel-variabel penelitian. Penelitian ini berusaha mendeskripsi data dari sampel melalui tabulasi disertai interpretasi data sehingga lebih bermakna.

Populasi penelitian ini mahasiswa STAIN Jember, baik yang telah melakukan perkawinan sirri maupun yang belum, berjumlah 808 mahasiswa terdiri dari 410 laki-laki dan 398 perempuan. Namun, mengingat besarnya jumlah populasi dan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka peneliti menentukan sampel untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut.

Teknik penentuan sampelnya, peneliti menggunakan *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan keterwakilan populasi berdasarkan jurusan dan terdiri program studi yang ada di STAIN Jember. Untuk Jurusan Tarbiyah diambil sampel sebanyak

49 mahasiswa yang terdiri atas 27 mahasiswa dari program studi PAI, 10 mahasiswa dari program studi PBA, dan 12 mahasiswa dari program studi KI. Untuk Jurusan Syari'ah dari semua program studi sebanyak 19 mahasiswa dan Jurusan Dakwah sebanyak 21 mahasiswa.

Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, ada tiga metode penggalan data dalam penelitian ini. *Pertama*, metode angket, berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada para responden secara tertulis untuk memperoleh data tentang sikap, motivasi dan tanggapan mahasiswa terhadap nikah sirri. *Kedua*, metode interview, berupa proses tanya jawab peneliti dengan para responden untuk melengkapi dan mengkroscek data baik yang terkait dengan data angket. *Ketiga*, metode dokumentasi, dimaksudkan untuk memperoleh data tentang keadaan mahasiswa STAIN Jember.

Analisis Data

Sebelum analisis data, peneliti melakukan pengolahan data dari lapangan melalui langkah-langkah penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi data. Penyuntingan dimaksudkan untuk mengecek kelengkapan pengisian instrumen oleh responden. Pengkodean dimaksudkan untuk mempermudah analisis data, jawaban masing-masing item disandikan berdasarkan pedoman yang telah ditentukan. Adapun tabulasi data dimaksudkan untuk memperoleh deskripsi tentang sebaran frekuensi item pertanyaan dan variabel dengan membandingkan antara pria dan wanita.

Selanjutnya data yang telah tersistematisasi dalam tabel dianalisis dengan menggunakan prosentase dengan rumus:

$$\frac{f}{N} \times 100\%$$

f = jumlah kasus

N = jumlah sampel wanita dan pria

Adapun deskripsi data didasarkan kepada kategori frekwensi berikut:

> 60% = sebagian besar

41% - 59% = sebagian

< 40% = sebagian kecil

HASIL PENELITIAN

Jurusan Tarbiyah, Program Studi PAI *Sikap Mahasiswa terhadap Nikah Sirri*

Sebagian kecil mahasiswa perempuan (25%) menyatakan "setuju" terhadap pernikahan sirri, sementara sebagian besar lainnya (75%) menyatakan "tidak". Sedangkan mahasiswa laki-laki mensikapi sebaliknya, sebagian besar (64%) menyatakan "Setuju", sisanya sebagian kecil (36%) menyatakan "Tidak Setuju".

Motivasi Mahasiswa Melakukan Nikah Sirri

Secara mutlak mahasiswa perempuan (100%) dan sebagian besar mahasiswa laki-laki (83%) menyatakan "Untuk Mengurangi Dosa", sebagian kecil mahasiswa perempuan (25%) motivasinya untuk tinggal serumah dengan pacar, kendati sebagian besar laki-laki (67%) setuju untuk tujuan ini dengan alasan "Belum Siap Menafkahi" (33%). Akhirnya, mahasiswa laki-laki (83%) dan mahasiswa perempuan (75%) memandang praktek pernikahan ini "Sebagai Hak" mereka sebagai muslim.

Tanggapan terhadap Nikah Sirri

Sebagian besar mahasiswa perempuan (81%) dan sebagian kecil mahasiswa laki-laki (36%) memandang nikah sirri "Merugikan Perempuan". Sebagian kecil mahasiswa perempuan (19%) dan sebagian besar mahasiswa laki-laki (64%) juga menyatakan "Tidak ada yang Rugi".

Kelanjutan Nikah Sirri

Sebagian besar mahasiswa perempuan (81%) dan laki-laki (62%) menyatakan

setuju untuk "Mencatatkan ke KUA" pernikahan sirri mereka. Namun demikian, ada terdapat sebagian kecil mahasiswa perempuan (19%) dan laki-laki (38%) "Tidak Tahu" tentang hal ini.

**Jurusan Tarbiyah, Program Studi PBA
Sikap Mahasiswa terhadap Nikah Sirri**

Berdasarkan hasil tabulasi nampak bahwa sebahagian mahasiswa perempuan (50%) setuju terhadap nikah sirri, sebagian lainnya tidak setuju. Sedangkan mahasiswa laki-laki sebagian besar (67%) setuju dan sebahagian kecil tidak setuju terhadap pernikahan sirri. Mereka yang setuju terhadap pernikahan sirri memiliki argumentasi sebagai.

Motivasi Melakukan Nikah Sirri

Mahasiswa perempuan yang setuju terhadap pernikahan sirri, seluruhnya (100%) berpendapat bahwa motivasi pernikahan sirri adalah untuk mengurangi dosa, 50% berpendapat bahwa pernikahan sirri adalah merupakan hak bagi mereka. Sedangkan 100% dari mahasiswa laki-laki berpendapat bahwa motivasi pernikahan sirri adalah untuk mengurangi dosa, 75% dari mereka berpendapat bahwa dengan nikah sirri dapat tinggal serumah dengan pacar, 25% dari mereka beranggapan bahwa pernikahan sirri dapat merupakan solkudso bagi yang belum siap memberi nafkah kepada isteri, serta 75% nya mengatahakan bahwa pernikahan sirri merupakan hak mereka.

Tanggapan Terhadap Kegagalan Nikah Sirri

Sebagian besar (75%) mahasiswa perempuan merasa dirugikan dengan kegagalan pernikahan sirri, tetapi 25% dari mereka tidak merasa dirugikan. Sedangkan mahasiswa laki-laki sebaliknya, hanya 18% saja yang merasa merugikan perempuan atas kegagalan pernikahan sirri, 82% dari mereka tidak merasa merugikan perempuan.

Kelanjutan Nikah Sirri

100% mahasiswa perempuan beranggapan bahwa pernikahan sirri harus dilanjutkan ke jenjang pernikahan resmi dengan mencatatkan ke KUA. Sedangkan mahasiswa laki-laki 50% berpendapat harus dilanjutkan ke jenjang yang resmi, 50% sisanya menjawab tidak tahu apakah selanjutnya akan dicatatkan ke KUA atau tidak.

**Jurusan Tarbiyah, Program Studi KI
Sikap Mahasiswa terhadap Nikah Sirri**

50% mahasiswa perempuan setuju terhadap pernikahan sirri, 50% lainnya tidak setuju. Demikian pula mahasiswa laki-laki, 50% mereka setuju dan 50% sisanya tidak setuju terhadap pernikahan sirri. Adapun motivasi mereka terhadap pernikahan sirri, dapat dijelaskan bagian berikut.

Motivasi Melakukan Nikah Sirri

Sebagian mahasiswa perempuan (50%) yang setuju pernikahan sirri berpendapat bahwa dengan pernikahan sirri akan mengurangi dosa dan pernikahan sirri merupakan hak bagi mereka (67%). 33% dari mereka menganggap pernikahan sirri dilakukan karena ingin tinggal serumah dengan pacar. Sedangkan mahasiswa laki-laki seluruhnya menganggap pernikahan sirri untuk mengurangi dosa dan merupakan hak mereka, 67% dari mereka memandang pernikahan sirri dilakukan karena ingin tinggal serumah dengan pacar.

Tanggapan terhadap Kegagalan Nikah Sirri

Jika mengalami kegagalan pernikahan sirri, seluruh mahasiswa perempuan merasa dirugikan oleh kegagalan pernikahan sirri. Sedangkan mahasiswa laki-laki, 50% merasa merugikan perempuan, 50% lainnya tidak merasa merugikan perempuan. Adapun tanggapan mahasiswa mengenai kelanjutan pernikahan sirri adalah seperti dijelaskan bagian berikut.

Kelanjutan Nikah Sirri

Seluruh mahasiswa perempuan berpendapat bahwa pernikahan sirri untuk selanjutnya harus dicataskan ke KUA. Sedangkan mahasiswa laki-laki (83%) setuju pernikahan sirri dilanjutkan dengan mencatatkan ke KUA, 17% menjawab tidak tahu apakah pernikahan sirri perlu dicataskan atau tidak.

Jurusan Syari'ah, Program Studi AS Sikap Mahasiswa terhadap Nikah Sirri

65% mahasiswa perempuan setuju terhadap pernikahan sirri, 35% nya tidak setuju. Sedangkan mahasiswa laki-laki 75% setuju dan 25% dari mereka tidak setuju terhadap pernikahan sirri.

Motivasi Melakukan Nikah Sirri

Seluruh mahasiswa perempuan yang setuju pernikahan sirri, berpendapat bahwa pernikahan sirri akan mengurangi dosa, 50% karena belum siap nafkah, dan 50% menjawab karena merupakan hak. Sedangkan mahasiswa laki-laki seluruhnya yang melakukan pernikahan sirri berpendapat hal itu termotivasi untuk mengurangi dosa, ingin tinggal serumah dengan pacar dan merupakan hak mereka, bahkan sebagian besar berpendapat bahwa pernikahan sirri sebagai solusi bagi yang belum siap memberi nafkah.

Tanggapan Terhadap Kegagalan Nikah Sirri

Seluruh mahasiswa perempuan merasa dirugikan oleh kegagalan pernikahan sirri. Sedangkan mahasiswa laki-laki 50% merasa merugikan perempuan, 50% lainnya tidak merasa merugikan perempuan. Namun, kedua belah pihak sepakat melanjutkan untuk mencatatkan pernikahan sirri ke KUA.

Jurusan Syari'ah, Prodi Mu'amalah Sikap Mahasiswa terhadap Nikah Sirri

86% mahasiswa perempuan setuju

terhadap pernikahan sirri, 14% nya tidak setuju. Sedangkan mahasiswa laki-laki 80% setuju terhadap pernikahan sirri, 20% nya tidak setuju.

Motivasi Melakukan Nikah Sirri

Seluruh mahasiswa perempuan yang setuju pernikahan sirri menganggap pernikahannya untuk mengurangi dosa, 14% nya berpendapat karena ingin tinggal serumah dengan pacar dan karena belum siap nafkah, serta 65% nya menganggap pernikahan sirri merupakan hak mereka. Sedangkan mahasiswa laki-laki seluruhnya menganggap pernikahan sirri akan mengurangi dosa, 50% nya ingin tinggal bersama pacar, 75% nya belum siap memberi nafkah dan menganggap pernikahan sirri merupakan hak mereka.

Tanggapan Terhadap Kegagalan Nikah Sirri

Dari seluruh mahasiswa perempuan responden menganggap kegagalan pernikahan sirri akan merugikan perempuan. Sedangkan mahasiswa laki-laki hanya 40% yang merasa merugikan perempuan, 60% nya mengatakan bahwa pernikahan sirri tidak merugikan perempuan. Sementara, seluruh mahasiswa perempuan menganggap kelanjutan pernikahan sirri harus dicataskan ke KUA. Sedangkan mahasiswa laki-laki 80% nya berpendapat akan menatatkan ke KUA, 20% nya menjawab tidak tahu.

Jurusan Dakwah, Program Studi KPI Sikap Mahasiswa terhadap Nikah Sirri

Nampak bahwa 80% dari mahasiswa perempuan menyatakan setuju terhadap pernikahan sirri, 20% nya menyatakan tidak setuju. Sedangkan mahasiswa laki-laki 91% setuju terhadap pernikahan sirri, hanya 9% yang menyatakan tidak setuju.

Motivasi Melakukan Nikah Sirri

87% mahasiswa perempuan yang setuju pernikahan sirri termotivasi bahwa

nikah sirri dapat mengurangi dosa, 12% nya karena ingin tinggal serumah dengan pacar dan belum siap nafkah, 50% nya menganggap pernikahan sirri merupakan hak mereka. Sedangkan mahasiswa laki-laki seluruhnya menganggap pernikahan sirri akan mengurangi dosa dan merupakan hak, 80% nya ingin tinggal serumah dengan pacar dan 90% nya menganggap sebagai solusi bagi yang belum siap memberi nafkah.

Tanggapan Terhadap Kegagalan Nikah Sirri

Seluruh mahasiswa perempuan merasa dirugikan oleh kegagalan pernikahan sirri. Sedangkan mahasiswa laki-laki hanya 19% yang menganggap kegagalan pernikahan sirri merugikan perempuan, 73% nya beranggapan bahwa tidak ada yang dirugikan oleh kegagalan pernikahan sirri, 9% nya menjawab tidak tahu.

Adapun kelanjutan pernikahan mereka tergambar bahwa seluruh mahasiswa perempuan berpendapat bahwa kelanjutan pernikahan sirri harus dicatatkan ke KUA. Sedangkan mahasiswa laki-laki 91% yang berpendapat bahwa pernikahan sirri harus dicatatkan ke KUA, 9% nya menjawab tidak tahu.

PEMBAHASAN

Setelah mencermati hasil analisis terhadap sikap mahasiswa baik perempuan dan laki-laki terhadap pernikahan sirri, nampak bahwa sebahagian besar dari mereka menyatakan setuju terhadap pernikahan sirri. Hal ini dimungkinkan karena wawasan mereka terhadap hukum Islam baru pada tingkat pemahaman fiqh saja. Mereka belum memahami UU Perkawinan dan UU Peradila Agama. Dengan ditunjang oleh dukungan orang tua serta lingkungan budaya yang masih mendukung pernikahan sirri dan belum memahami dampak hukum yang ditimbulkan, mereka akan terpola pada hal-hal yang hanya

mementingkan kebutuhan sesaat dan setuju pada pernikahan sirri.

Dari mahasiswa yang setuju pada pernikahan sirri, sebagian besar menganggap pernikahan sirri akan mengurangi dosa, maksudnya menghindari perbuatan zina. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka sudah memahami tentang hukum Islam, namun belum memahami hakikat pernikahan yang sebenarnya. Sebagian besar mahasiswa dari berbagai jurusan dan program srtudi juga menyatakan bahwa sesungguhnya pernikahan sirri merupakan hak bagi setiap orang. Setiap orang memang memiliki hal untuk melakukannya, namun bukankah suatu perbuatan yang dilakukan harus dipertimbangkan dampaknya? Dari pernyataan ini terlihat bahwa mereka belum mempertimbangkan bagaimana memandag masa depan, menghadapi permasalahan yang muncul ketika seseorang telah berumah tangga.

Sebagian besar mahasiswa juga berargumentasi bahwa pernikahan sirri dapat dilakukan karena dorongan keinginan untuk tinggal serumah dengan pacar mereka. Dari jawaban ini nampak bahwa para mahasiswa laki-laki kurang mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan jika kemudian si isteri hamil dan mempunyai anak. Apakah sudah dipertimbangkan bagaimana status anak secara hukum Negara? Bagaimana kaitannya dengan hokum waris sesuai dengan UU Peradilan? Sedangkan mahasiswa perempuan hanya sebagian kecil saja yang berargumentasi demikian. Hal ini kemungkinan disebabkan mereka lebih berhati-hati dalam menjaga dampak yang ditimbulkan.

Sebagian dari mahasiswa berargumentasi bahwa pernikahan sirri dapat dilakukan sebagai solusi bagi mereka yang belum siap untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka belum memahami tentang kewajiban suami setelah menikah menurut UU Peradilan. Dari hasil wawancara

dengan beberapa mahasiswa yang sudah melakukan nikah sirri terungkap bahwa mereka masih disubsidi oleh orang tua masing-masing, baik suami maupun isteri.

Pernikahan sirri tidak akan menimbulkan masalah sepanjang tidak terjadi kegagalan. Namun bila terjadi kegagalan, maka akan muncul berbagai masalah, antara lain, kerugian isteri, anak, warisan dan sebagainya. Pada akhirnya yang mengalami kerugian adalah pihak perempuan. Namun bagaimana tanggapan para mahasiswa? Tanggapan mereka apabila terjadi kegagalan di tengah kelangsungan pernikahan sirri, sebagian besar mahasiswa perempuan merasa dirugikan, namun ada sebagian kecil yang tidak merasa dirugikan. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah tanggapan para mahasiswa laki-laki yang sebagian besar tidak merasa merugikan pihak perempuan. Dari pernyataan ini nampak masih belum adanya kesadaran jender bagi mahasiswa laki-laki dan masih kurangnya kesadaran jender bagi mahasiswa perempuan.

Mengenai kelanjutan pernikahan sirri, sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa pernikahan sirri harus dilanjutkan ke jenjang yang resmi yaitu dicatatkan ke KUA agar mendapat kekuatan hukum. Namun demikian masih ada juga sebagian kecil mahasiswa laki-laki yang mengatakan bahwa pernikahan sirri untuk selanjutnya tidak perlu dicatatkan ke KUA dan ada pula yang mengatakan tidak tahu apakah perlu atau tidak pernikahan sirri dicatatkan ke KUA. Adalah sangat ironis jika seorang mahasiswa STAIN masih beranggapan demikian. Kepada mereka sangat perlu untuk diberikan penyuluhan tentang UU Perkawinan.

Secara umum para mahasiswa masih belum memahami hakikat dan tujuan pernikahan secara komprehensif, sehingga mereka memandang pernikahan hanya untuk kepentingan sesaat. Mereka belum siap menghadapi permasalahan yang mungkin timbul dalam pernikahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sebagian besar mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan dari semua jurusan menyatakan setuju terhadap pernikahan sirri, sebagian yang lain tidak menyetujuinya.
2. Bagi mahasiswa perempuan sebagian besar yang setuju terhadap pernikahan sirri memberikan alasan bahwa pernikahan sirri untuk mengurangi dosa dari perbuatan zina. Sebagian mereka menganggap sebagai hak bagi setiap orang untuk melakukannya. Sedangkan bagi mahasiswa laki-laki yang setuju menganggap di samping untuk mengurangi dosa dan hak, pernikahan sirri dimaksudkan agar mereka dapat dinggal serumah dengan pacar serta untuk mengatasi bagi yang belum siap memberikan nafkah untuk isteri.
3. Sebagian besar mahasiswa perempuan merasa dirugikan oleh kegagalan pernikahan sirri. Namun demikian masih ada sebagian kecil yang tidak merasa dirugikan akibat kegagalan. Sebaliknya, mahasiswa laki-laki hanya sebagian kecil saja yang menganggap bahwa kegagalan pernikahan sirri merugikan perempuan. Nampaknya mahasiswa laki-laki belum memiliki kesadaran tentang kesetaraan jender.
4. Mahasiswa perempuan berharap pernikahan sirri dilanjutkan ke jenjang resmi, dicatatkan ke Petugas Pencatat Nikah atau KUA. Namun, masih terdapat sebagian kecil mahasiswa laki-laki tidak tahu perlu dilakukan atau tidak.

Saran

1. Kepada para mahasiswa laki-laki dan perempuan perlu diberi pemahaman komprehensif tentang pernikahan dan segala permasalahannya terkait dengan UU Perkawinan.
2. Perlu dilakukan short course tentang pendidikan persiapan berumah tangga bagi

- seluruh mahasiswa agar mereka memahami tentang keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
3. Efektivitas Pusat Studi Wanita perlu ditingkatkan kegiatannya, perlu dikembangkan melalu berbagai forum kajian dan semiloka yang melibatkan mahasiswa.
 4. Bagi para pembuat kebijakan STAIN hendaknya lebih mendukung program sosialisasi UU Perkawinan serta jender di kalangan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardaniah, T. 1997. "Tinjauan Studi-studi Jender di Indonesia". *Aspirasi*, (2): 29-38
- Fakih, M. 1996. *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- Fakih, M. 1997. *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jakub, I. 1984. *Ihya' Al-Ghazali (terjemahan)*. Jakarta: CV Faizah
- Katjasungkana, N. 1997. "Tinjauan Hukum Atas Masalah Perempuan". Dalam Anshari (Ed.), *Membincangkan Feminisme*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Rasyid, S. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah
- Riley, N. E. 1997. *Gender, Power, and Population Change*. *Population Bulletin* (52, 1): 2-4
- Kantor Meneg Peranan Wanita. 1996. *Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa Berwawasan Kemitrasejajaran yang Harmonis antara Pria dan Wanita dengan Pendekatan Jender*. Jakarta: Kantor Meneg Peranan Wanita
- Umar, N. 2000. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al Qur'an*. Jakarta:
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Digandakan Khusus untuk Penyuluhan Hukum
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 1993. Surabaya: Diperbanyak oleh Pustaka Tirta Mas.